



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 4/ORT.07/1906/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 1/ORT.07/1906/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk memperbaiki dan lebih mengoptimalkan tim pelaksana reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 1/ORT.07/1906/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita . . .

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 1/ORT.07/1906/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1/ORT.07/1906/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris



Aguscik

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 4/ORT.07/1906/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMLIHAN UMUM KABUPATEN
 BELITUNG TIMUR NOMOR
 1/ORT.07/1906/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BELITUNG TIMUR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Rizal	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yuli Restuwardi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Widiarsih	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Rizky Rinaldi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Asrikhah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Aguscik	Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dini Haryani	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Belitung Timur; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2.	Dini Haryani	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Herly Apriadi	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

				<p>perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang dicapai; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Belitung Timur; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur; - Menelaah substansi dan format peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan regulasi; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Wilson Febriansyah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Irwanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian; dan diklat yang mampu mendukung
2.	Irwanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

				<p>perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang dicapai; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Belitung Timur; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur; - Menelaah substansi dan format peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan regulasi; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Wilson Febriansyah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Irwanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian; dan diklat yang mampu mendukung
2.	Irwanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

3.	Sulistia	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
4.	Erika Sita Prasasti	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Abdul Latif	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Rusman	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Halid	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Zahrial	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> ; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Zahrial	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Tadi Sasmoko	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Rahma Nurhayati	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
2.	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Wilson Febriansyah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Wilson Febriansyah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Dini Haryani	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Dini Haryani	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Herly Apriadi	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			

1.	Zahrial	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Zahrial	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Tadi Sasmoko	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Rahma Nurhayati	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Aguscik	Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur	Ketua	Ketua
2.	Dini Haryani	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan
3.	Irwanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Zahrial	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Zulkarnaen	Subkoordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

				perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik